

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN



Jln. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
Nomor: 420 / 112 / PLSPO.3/ D.DIK-KAB.OI/ 2015

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELLOMPOK BERMAIN (KB) DELIMA
DESA PEMULUTAN ULU KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Membaca : 1. Surat pengantar permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Delima Desa Pemulutan Ulu Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 112/ CD.Dik/ Pem/ 2015 tanggal 21 Mei 2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan serta lampirannya;

: 2. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 111/ CD.Dik/Pem/ 2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang pemberian rekomendasi izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Delima Desa Pemulutan Ulu Kecamatan Pemulutan;

Menimbang : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/ 049/ PLSPO.3/ D.Dik/ Kab-OI/ 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2014;

: b. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasiopnal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ;

: c. Bawa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak ;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) DELIMA DESA PEMULUTAN ULU KECAMATAN PEMULUTAN TAHUN 2015
- KESATU** Memberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga : DELIMA
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 14 Juli 2008
Alamat : Desa Pemulutan Ulu
Kecamatan : Pemulutan
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : NY. HABSOH, B.Sc
- KEDUA** Surat izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **28 Mei 2015** sampai dengan **27 Mei 2017**
- KETIGA** Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Delima Desa Pemulutan Ulu Kecamatan Pemulutan sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Inderalaya
Pada tanggal **28**.. Mei 2015
oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196207251985031001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Pemulutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir
Nomor : 420./102.. /PLSPO.3/D.Dik-Kab.OI/2015
Tanggal : 28. Mei 2015
Tentang : Pemberian izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tahun 2015

**STRUKTUR ORGANISASI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) DELIMA
DESA PEMULUTAN ULU KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015**



Ditetapkan di : Inderalaya
Pada tanggal : 28.. Mei 2015

